



Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan dalam Perspektif Hukum Lingkungan Indonesia

Evi Dewi Puspa¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

Email : evidwipusp30@gmail.com¹, naniksutarni19@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026
Revised January 09, 2026
Accepted January 10, 2026

Keywords:

Natural Resources; Sustainable Development; Environmental Law.

ABSTRACT

Sustainable natural resource management is a fundamental principle in Indonesian environmental law to ensure a balance between development and environmental protection. This article examines the regulation of sustainable natural resource management from the perspective of Indonesian environmental law using a normative legal approach. The study finds that the principle of sustainable development has been incorporated into legislation; however, its implementation remains constrained by weak law enforcement and regulatory disharmony. Therefore, strengthening policies and law enforcement is essential to achieve sustainable natural resource management.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026
Revised January 09, 2026
Accepted January 10, 2026

Keywords:

Sumber Daya Alam;
Pembangunan Berkelanjutan;
Hukum Lingkungan.

ABSTRACT

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan prinsip penting dalam hukum lingkungan Indonesia guna menjamin keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan. Artikel ini menganalisis pengaturan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia melalui pendekatan hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan penegakan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Evi Dewi Puspa
Universitas Boyolali, Indonesia
Email : evidwipusp30@gmail.com

PENDAHULUAN

Sumber daya alam merupakan salah satu modal utama pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia



menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, serta konflik sosial yang berdampak luas terhadap keberlanjutan kehidupan manusia.

Dalam konteks hukum, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah diakui secara konstitusional. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam secara adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Hukum lingkungan hadir sebagai instrumen penting dalam menjamin terlaksananya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan normatif bagi penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian, keadilan antar generasi, partisipasi masyarakat, serta tanggung jawab negara dan pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum lingkungan seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, serta dominannya kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan ekologis.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu menjawab tantangan kerusakan lingkungan serta mendorong tercapainya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan demi menjamin kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum, asas hukum, dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan sektoral terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pembangunan berkelanjutan dan prinsip-prinsip utama hukum lingkungan, seperti prinsip kehati-hatian dan keadilan antar generasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah para ahli di bidang hukum lingkungan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan



melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis kesesuaianya dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan argumentatif untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif serta rekomendasi normatif bagi penguatan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan utama yang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mengandung kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.

Pada tingkat undang-undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan prinsip partisipasi masyarakat. Selain itu, berbagai undang-undang sektoral di bidang kehutanan, pertambangan, dan sumber daya air juga mengatur aspek pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan perlindungan lingkungan. Namun demikian, pengaturan yang bersifat sektoral tersebut masih menunjukkan kecenderungan fragmentasi dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu kerangka pengelolaan berkelanjutan yang komprehensif.

Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Praktik

Dalam praktiknya, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi seringkali menggesampingkan aspek perlindungan lingkungan. Hal ini tercermin dari masih tingginya angka kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Selain itu, instrumen pencegahan kerusakan lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan perizinan lingkungan, belum sepenuhnya berjalan efektif. Dalam beberapa kasus, AMDAL hanya diperlakukan sebagai persyaratan administratif, bukan sebagai instrumen pengambilan keputusan yang substantif. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya upaya pencegahan terhadap potensi kerusakan lingkungan sebelum suatu kegiatan usaha dijalankan.

Penegakan Hukum Lingkungan dan Tantangannya

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih menjadi persoalan utama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.



Meskipun telah tersedia sanksi administratif, perdata, dan pidana, penerapannya belum optimal. Lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum lingkungan.

Di samping itu, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam turut memperlemah efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Desentralisasi pengelolaan sumber daya alam yang tidak diiringi dengan koordinasi yang baik berpotensi menimbulkan konflik kebijakan dan inkonsistensi penerapan norma hukum lingkungan di daerah.

Peran Negara dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Berkelanjutan

Negara memiliki peran sentral dalam menjamin terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran negara belum sepenuhnya optimal, terutama dalam mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Penguatan peran negara diperlukan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.

Selain peran negara, partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan masyarakat lokal, masih belum mendapatkan ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan sarana perlindungan lingkungan berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, hukum lingkungan perlu memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh akses terhadap informasi lingkungan.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dalam perspektif hukum lingkungan Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun melalui peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kewajiban negara untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam belum berjalan optimal. Berbagai permasalahan masih ditemukan, seperti lemahnya penegakan hukum lingkungan, tumpang tindih regulasi sektoral, serta dominannya kepentingan ekonomi dalam kebijakan pemanfaatan sumber daya alam. Kondisi tersebut berdampak pada masih tingginya tingkat kerusakan lingkungan dan belum tercapainya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penguatan hukum lingkungan menjadi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penguatan tersebut perlu dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta penguatan peran negara dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam. Dengan langkah-langkah tersebut,



diharapkan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan demi menjamin kelestarian lingkungan hidup dan kesejahteraan generasi masa kini dan generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmadja, I Dewa Gede. (2014). *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep, dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- Hardjasoemantri, K. (2005). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Keraf, A. Sonny. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.